



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2007

T E N T A N G

MEKANISME PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK ASAM KECAMATAN KELAPA KAMPIT

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit, perlu diatur mengenai Mekanisme Pengisian dan Penggunaan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit.
 - b. bahwa pengaturan mengenai Mekanisme Pengisian dan Penggunaan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 76).
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 55).
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK ASAM KECAMATAN KELAPA KAMPIT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
5. Dana cadangan daerah adalah dana yang disisihkan melalui pendapatan untuk mendanai pengeluaran tertentu yang penyediaan dananya lebih dari satu tahun anggaran.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada bank umum yang ditunjuk.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan dana cadangan yang dimaksud dalam peraturan ini bertujuan untuk mendanai Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit bertujuan untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana yang representatif dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang industri dan perhubungan.

BAB III
ALOKASI PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Jumlah dana cadangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh millar rupiah) yang disisihkan dari APBD setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut.
- (2) Dana APBD yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (3) Dana APBD yang disisihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk tahun anggaran 2008 sejumlah Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)
- (4) Dana APBD yang disisihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk tahun anggaran 2009 sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Pasal 4

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) bersumber dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

BAB IV
PENGISIAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditempatkan pada rekening khusus dana cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit pada bank yang ditunjuk bupati.
- (2) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada Bank Mandiri Cabang Tanjung Pandan.

Pasal 6

- (1) Pengisian dana cadangan untuk tahun anggaran 2007, tahun anggaran 2008, dan tahun anggaran 2009 ditempatkan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pengisian dana cadangan untuk tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (3) Pengisian dana cadangan untuk tahun anggaran 2008 sejumlah Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (4) Pengisian dana cadangan untuk tahun anggaran 2009 sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 7

Mekanisme pengisian dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Penarikan dana cadangan dalam rangka penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direncanakan pada tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010.
- (2) Penarikan dana cadangan untuk tahun anggaran 2009 sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Penarikan dana cadangan untuk tahun anggaran 2010 sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (4) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang dibutuhkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Penarikan dana cadangan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), terlebih dahulu dipindahbukukan kedalam rekening kas umum daerah.
- (2) Rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening kas umum Pemerintah Daerah yang ditetapkan Bupati
- (3) Pelampauan penarikan dana cadangan dari jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 10

Mekanisme penarikan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 11

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan pada anggaran Pembiayaan, kelompok Pengeluaran Pembiayaan, jenis Pembentukan Dana Cadangan, objek Pembentukan Dana Dadangan, rincian objek Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit.
- (2) Penarikan dana cadangan dalam rangka penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan pada anggaran Pembiayaan, kelompok Penerimaan Pembiayaan, jenis Pencairan Dana Cadangan, objek Pencairan Dana Cadangan, rincian objek Pencairan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit.

Pasal 12

Penggunaan dana cadangan atas penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dianggarkan pada anggaran belanja modal satuan kerja perangkat daerah yang berkenaan.

Pasal 13

Dana cadangan yang belum digunakan dapat disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tingkat bunga yang menguntungkan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat jumlah pengisian, jumlah yang digunakan, sisa saldo dana cadangan dan penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pengendalian atas penggunaan dana cadangan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 12 Desember 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHARUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN